

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 67 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

melalui Pengelola Barang;

- mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA

: Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KEEMPAT

: Apabila terjadi penggantian Pejabat Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang karena mutasi atau sebab lainnya, maka dilakukan serah terima jabatan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari pejabat lama kepada pejabat pengganti.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 pada masingmasing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan.

KEENAM

: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 41/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 26 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATA

HERMAN DERU

Tembusan:

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.